



Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Momalia III, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Lisdawati Ngabito^{1*}, Rustam Tohopi², Alfiah Agussalim³, Yakob Noho Nani⁴,
Muchlis Akuba⁵

¹⁻⁵Prodi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: lisdawatinabeto07@gmail.com

Abstract. *Transparency in village fund management is often assessed based on the availability of information and complaint channels, even though their mere existence does not necessarily strengthen accountability. This research examines how formal openness and informal complaints shape Village Fund accountability in Momalia III Village, Indonesia. This qualitative case study employs in-depth interviews with eight informants, comprising village government officials, the Village Consultative Body (BPD), and community members, complemented by observation and document analysis. The findings reveal that budget information is disseminated through deliberative meetings, village budget (APBDes) billboards, information boards, the village office, and digital media. However, residents' understanding focuses primarily on programs and physical outputs, while technical budget details remain poorly understood. Although formal complaint channels exist, residents prefer direct communication with village officials or the BPD. Consequently, accountability is shaped by the interplay between administrative openness, the capacity for understanding, the suitability of communication channels, and the government's response. The study demonstrates that transparency becomes substantive only when information is actionable and citizens' voices are translated into responses that are openly and consistently traceable.*

Keywords: *Citizen Voice; Fiscal Transparency; Fund Management; Social Accountability; Village Funds.*

Abstrak. Transparansi pengelolaan dana desa sering dinilai melalui ketersediaan informasi dan saluran pengaduan, meskipun keberadaannya belum tentu memperkuat akuntabilitas. Penelitian ini menjelaskan bagaimana keterbukaan formal dan pengaduan informal membentuk akuntabilitas Dana Desa di Desa Momalia III, Indonesia. Studi kasus kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam terhadap delapan informan dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat, yang dipadukan dengan observasi serta dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa informasi anggaran telah disediakan melalui musyawarah, baliho APBDes, papan informasi, kantor desa, dan media digital. Namun, pemahaman warga terkonsentrasi pada program dan hasil fisik, sedangkan rincian teknis anggaran kurang dipahami. Saluran pengaduan formal juga tersedia, tetapi warga lebih memilih komunikasi langsung dengan aparat desa atau BPD. Akuntabilitas karena itu dibentuk melalui interaksi antara keterbukaan administratif, kapasitas pemahaman, kesesuaian kanal, dan respons pemerintah. Studi ini menunjukkan bahwa transparansi menjadi substantif hanya ketika informasi dapat digunakan dan suara warga diubah menjadi respons yang dapat ditelusuri secara terbuka dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas Sosial; Dana Desa; Pengelolaan Dana; Suara Warga; Transparansi Fiskal.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan Dana Desa di Indonesia memperlihatkan ketegangan antara besarnya perluasan kewenangan fiskal dan belum meratanya kapasitas warga untuk mengawasi penggunaannya. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp71 triliun; besarnya eksposur fiskal tersebut membuat pengawasan masyarakat penting karena lemahnya kontrol membuka ruang penyalahgunaan anggaran (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025). Namun, studi kualitatif Bank Dunia terhadap 18 desa di sembilan kabupaten menunjukkan bahwa kualitas tata kelola, partisipasi, dan kemampuan warga meminta pertanggungjawaban masih bervariasi, sehingga tujuan demokratis Undang-Undang Desa belum terwujud secara merata (World Bank, 2023).

Ketegangan serupa terlihat di Desa Momalia III, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pemerintah desa telah memublikasikan APBDes melalui baliho, papan informasi, musyawarah, akses kantor, dan media digital, tetapi warga lebih mudah mengenali program dan pembangunan fisik daripada rincian realisasi serta pertanggungjawaban anggaran. Kanal pengaduan formal juga tersedia, tetapi keluhan lebih sering disampaikan langsung kepada kepala dusun, perangkat desa, kepala desa, atau BPD. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban keterbukaan belum dengan sendirinya mengubah informasi menjadi pemahaman, suara warga, dan akuntabilitas yang dapat ditelusuri.

Transparansi fiskal diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana sumber daya publik direncanakan, dialokasikan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting pada pemerintahan desa karena keputusan anggaran berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan kepada masyarakat. Kedekatan antara pemerintah desa dan warga secara normatif menyediakan peluang bagi pengawasan yang lebih langsung. Namun, kedekatan itu tidak selalu menghasilkan akuntabilitas. Hubungan sosial dapat membuat penyampaian aspirasi bergantung pada akses terhadap aparat, keterwakilan dalam musyawarah, dan pilihan warga untuk menyampaikan keberatan melalui kanal formal atau komunikasi personal.

Indonesia telah membangun dasar hukum bagi keterbukaan tersebut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang relevan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menempatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan disiplin anggaran sebagai asas pengelolaan keuangan desa. Pengawasan pengelolaan keuangan desa selanjutnya diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020. Kerangka ini menempatkan keterbukaan sebagai kewajiban institusional, bukan pilihan sukarela pemerintah desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020).

Dalam praktiknya, kewajiban tersebut diterjemahkan melalui musyawarah desa, papan informasi, baliho APBDes, dokumen anggaran, laporan realisasi, situs atau media sosial, dan mekanisme pengaduan. Kehadiran berbagai instrumen itu meningkatkan visibilitas tindakan pemerintah. Akan tetapi, pengungkapan informasi tidak otomatis menghasilkan akuntabilitas. Transparansi menyediakan dasar informasional, sedangkan akuntabilitas membutuhkan warga yang mampu memahami informasi, menyampaikan pertanyaan, dan memperoleh respons

pemerintah (Fox, 2007; Lindstedt & Naurin, 2010). Karena itu, bertambahnya jumlah dokumen atau media publikasi belum tentu diikuti oleh penguatan kontrol sosial.

Perbedaan antara pengungkapan dan penggunaan informasi terlihat dalam publikasi anggaran desa. Baliho APBDes dapat memperlihatkan sumber dana, kegiatan, lokasi, volume pekerjaan, dan nilai anggaran. Namun, informasi tersebut belum tentu membantu warga menilai hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, realisasi keuangan, dan hasil kegiatan. Heald (2006) membedakan transparansi nominal dari transparansi efektif. Transparansi nominal tercapai ketika informasi diumumkan, sedangkan transparansi efektif mensyaratkan informasi yang terlihat, dapat dipahami, dan dapat digunakan. Transparansi dengan demikian tidak hanya ditentukan oleh tindakan pemerintah membuka data, tetapi juga oleh hubungan antara karakteristik informasi dan kapasitas masyarakat menafsirkannya (Meijer, 2013; Meijer, 't Hart, & Worthy, 2018).

Persoalan keterbukaan pada tingkat desa juga tidak hanya ditentukan oleh tersedianya instrumen publikasi, tetapi oleh kemampuan masyarakat memperoleh informasi mengenai penggunaan sumber daya publik. Penelitian Hulinggi, Sulila, dan Tohopi & Hulinggi (2023) mengenai pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemito menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan berbagai bentuk transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya transparan karena masyarakat masih mengalami kesulitan mengakses informasi mengenai penggunaan dana yang dikelola pemerintah desa. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa keberadaan mekanisme keterbukaan administratif belum dengan sendirinya menghasilkan transparansi substantif apabila informasi yang disediakan belum dapat diakses secara efektif oleh masyarakat.

Persoalan tersebut tampak jelas di Momalia III. Pemerintah desa menggunakan musyawarah desa, musyawarah dusun, baliho APBDes, papan informasi, sosialisasi kelompok, kepala dusun, dan perangkat desa untuk menyebarkan informasi. Warga juga dapat mendatangi kantor desa, membaca dokumen fisik, menanyakan APBDes serta laporan pertanggungjawaban, dan menerima informasi melalui WhatsApp. Dengan ukuran administratif, akses telah dibuka. Namun, pemanfaatannya belum merata. Sebagian warga tidak aktif mencari informasi karena aktivitas mereka sebagai petani, nelayan, atau pedagang, sedangkan mereka yang memperoleh informasi lebih mudah memahami program dan hasil fisik daripada rincian teknis anggaran.

Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa akses tidak cukup didefinisikan sebagai keberadaan kanal. Akses juga bergantung pada waktu, lokasi, format, teknologi, dan perantara yang digunakan. Informasi di kantor desa mungkin tersedia ketika warga sedang bekerja.

Informasi digital dapat memperluas jangkauan, tetapi bergantung pada kepemilikan perangkat dan keanggotaan dalam kelompok komunikasi. Transparansi yang ditargetkan lebih mungkin memengaruhi tindakan apabila informasi mencapai pengguna yang relevan dalam waktu serta bentuk yang sesuai dengan kebutuhannya (Fung, Graham, & Weil, 2007). Oleh sebab itu, informasi yang secara formal terbuka masih dapat menimbulkan kesenjangan penggunaan.

Pemahaman juga belum menjamin bahwa warga akan menyampaikan suara. Warga harus mengenali adanya perbedaan antara rencana dan pelaksanaan, mengetahui pihak yang dapat dimintai penjelasan, dan memandang kanal pengaduan sebagai sarana yang layak digunakan. Dalam literatur akuntabilitas sosial, informasi, suara warga, tindakan kolektif, dan respons pemerintah merupakan komponen yang saling bergantung (Ackerman, 2005; Joshi & Houtzager, 2012). Informasi tanpa kesempatan bertindak hanya menghasilkan pengetahuan pasif, sedangkan suara tanpa respons pemerintah berhenti sebagai ekspresi ketidakpuasan.

Desa Momalia III telah menyediakan pengaduan langsung, kotak saran, WhatsApp, BPD, serta prosedur pencatatan dan tindak lanjut. Meskipun demikian, warga lebih sering menyampaikan keluhan kepada kepala dusun, kepala desa, perangkat, atau anggota BPD. Kotak saran dan pengaduan tertulis relatif jarang digunakan. Pola tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai tidak adanya partisipasi. Komunikasi langsung tetap merupakan bentuk suara warga, tetapi bergerak melalui hubungan interpersonal yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

Pengaduan informal dapat mempermudah warga menyampaikan masalah karena tidak menuntut pengetahuan prosedural atau kemampuan menulis laporan. Jalur ini juga memungkinkan respons yang lebih cepat dan kontekstual. Namun, informalitas membawa keterbatasan. Keluhan dapat tidak tercatat, sulit digabungkan menjadi pola masalah, dan penyelesaiannya bergantung pada kesediaan individu yang menerima pengaduan. Sebaliknya, mekanisme formal menyediakan dokumentasi dan keterlacakan, tetapi mungkin kurang sesuai dengan kebiasaan komunikasi warga. Tantangannya bukan memilih salah satu kanal, melainkan menghubungkan kemudahan jalur informal dengan kemampuan pencatatan dan pemantauan jalur formal.

Koeksistensi antara keterbukaan formal dan terbatasnya aktivasi pengawasan menghasilkan puzzle penelitian: mengapa transparansi yang secara administratif telah tersedia belum sepenuhnya menghasilkan suara warga dan akuntabilitas pemerintah desa? Puzzle ini tidak dapat dijawab hanya dengan menyatakan bahwa pemerintah belum terbuka. Instrumen publikasi, akses dokumen, musyawarah, dan pengaduan telah tersedia. Persoalannya terletak

pada proses yang menghubungkan pengungkapan informasi dengan pemahaman warga, pemilihan kanal suara, respons pemerintah, dan keterlacakan tindak lanjut.

Literatur transparansi menunjukkan bahwa pengaruh keterbukaan bersifat kondisional. Informasi harus relevan, dapat dipahami, tersedia pada waktu yang tepat, dan digunakan oleh aktor yang memiliki kesempatan untuk bertindak (Fung et al., 2007; Meijer, 2013). Transparansi juga tidak selalu menghasilkan kepercayaan karena pengaruhnya dipengaruhi oleh jenis informasi, ekspektasi, dan kapasitas interpretasi penerima (Grimmelikhuijsen & Meijer, 2014; Wang & Guan, 2023). Sementara itu, kajian akuntabilitas sosial lebih banyak membahas mekanisme formal seperti audit sosial, pemantauan anggaran, kartu penilaian warga, dan sistem pengaduan. Interaksi sehari-hari melalui kepala dusun, perangkat desa, serta BPD belum selalu ditempatkan sebagai bagian dari proses yang menghubungkan transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menjelaskan bagaimana keterbukaan formal dan pengaduan informal berinteraksi dalam membentuk akuntabilitas Dana Desa. Fokusnya bukan menentukan bahwa kanal formal selalu efektif atau pengaduan informal selalu lemah, melainkan menelusuri bagaimana informasi diakses dan dipahami, bagaimana pemahaman diubah menjadi suara, kanal apa yang digunakan warga, serta bagaimana suara tersebut diterima dan ditindaklanjuti. Berdasarkan studi kasus kualitatif di Desa Momalia III, penelitian ini menjawab pertanyaan: bagaimana keterbukaan formal dan pengaduan informal membentuk sekaligus membatasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi. Pertama, penelitian mengembangkan konsep kesenjangan konversi transparansi–suara untuk menjelaskan keadaan ketika informasi yang telah dibuka belum berubah menjadi pemahaman, pengawasan, dan respons. Kedua, penelitian menempatkan pengaduan informal sebagai bagian dari arsitektur akuntabilitas sosial dengan memperhatikan kemudahannya bagi warga dan keterbatasannya dalam dokumentasi serta keterlacakan. Ketiga, penelitian menggeser evaluasi transparansi dari kepatuhan publikasi menuju efektivitas penggunaan. Transparansi yang bermakna tidak berhenti ketika anggaran diumumkan, tetapi tercapai ketika warga dapat memahami informasi, mengartikulasikan suara melalui kanal yang dapat digunakan, dan memperoleh.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa transparansi, suara warga, dan akuntabilitas sering diperlakukan sebagai rangkaian yang berlangsung dengan sendirinya. Informasi yang dipublikasikan diasumsikan akan dipahami masyarakat, pemahaman dianggap

mendorong partisipasi, dan partisipasi diharapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih akuntabel. Asumsi tersebut mengabaikan mekanisme yang menghubungkan ketiganya. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi mengenai keputusan, tindakan, dan penggunaan sumber daya pemerintah. Suara warga menunjukkan kemampuan masyarakat menyampaikan pertanyaan, penilaian, keberatan, atau tuntutan. Akuntabilitas menuntut pemerintah memberikan penjelasan dan menghadapi konsekuensi atau melakukan koreksi atas tindakannya (Bovens, 2007). Karena menjalankan fungsi berbeda, keterbukaan informasi belum dapat disebut akuntabilitas sebelum informasi tersebut dapat digunakan untuk meminta dan memperoleh pertanggungjawaban.

Transparansi pada dasarnya merupakan hubungan antara organisasi yang membuka informasi dan publik yang menerima serta menafsirkannya. Karena itu, transparansi tidak cukup diukur melalui jumlah dokumen, laporan, baliho, forum musyawarah, atau media digital yang tersedia. Instrumen tersebut membuktikan bahwa pengungkapan telah dilakukan, tetapi belum menunjukkan apakah informasi berhasil mengurangi ketimpangan pengetahuan dan mendukung tindakan warga. Heald (2006) menunjukkan bahwa transparansi mempunyai arah dan kedalaman yang berbeda, sedangkan Meijer (2013) menempatkannya sebagai proses sosial yang dibentuk oleh hubungan antara pemerintah, informasi, dan penerima informasi. Dalam administrasi publik, hubungan tersebut memperoleh makna substantif ketika tindakan pemerintah tidak hanya memenuhi tuntutan prosedural, tetapi juga terhubung dengan kepentingan publik dan relasi timbal balik antara pemerintah dan warga (Nani et al., 2026)

Pembedaan Fox (2007) antara transparansi yang jelas dan transparansi yang kabur membantu menerangkan persoalan tersebut. Transparansi yang jelas memungkinkan publik mengetahui siapa mengambil keputusan, bagaimana sumber daya digunakan, dan bagaimana hasil dapat dievaluasi. Transparansi yang kabur membuka sebagian informasi tanpa menyediakan hubungan yang cukup antara keputusan, tindakan, anggaran, dan hasil. Dalam pengelolaan Dana Desa, baliho APBDes dapat memenuhi kewajiban publikasi, tetapi belum tentu membantu warga membandingkan rencana, realisasi, volume kegiatan, dan manfaat pembangunan. Dengan demikian, keterbukaan formal merupakan fondasi yang diperlukan, tetapi dampaknya bergantung pada keterjangkauan dan kegunaan informasi.

Keterbukaan formal dalam penelitian ini mencakup musyawarah, papan informasi, baliho APBDes, dokumen anggaran, laporan realisasi, pelayanan informasi di kantor desa, media digital, dan kanal pengaduan. Seluruh instrumen tersebut membentuk kapasitas potensial bagi warga untuk mengetahui dan mempertanyakan pengelolaan anggaran. Namun, kapasitas potensial tidak selalu menjadi kapasitas aktual. Informasi baru memperoleh fungsi

akuntabilitas apabila warga dapat menemukannya, memahami relevansinya, dan menggunakannya untuk menilai tindakan pemerintah.

Hubungan pertama yang diperiksa adalah antara pengungkapan dan akses. Pengungkapan terjadi ketika pemerintah menempatkan informasi pada media tertentu, sedangkan akses menunjukkan kemampuan masyarakat memperoleh informasi tanpa hambatan waktu, lokasi, teknologi, bahasa, atau prosedur yang berlebihan. Hak atas informasi tidak cukup dijamin dengan kewajiban pemerintah menyimpan atau memublikasikan dokumen; masyarakat harus mempunyai cara yang layak untuk mendapatkannya (Roberts, 2006). Transparansi yang ditargetkan juga lebih mungkin memengaruhi perilaku ketika informasi menjangkau kelompok yang berkepentingan dalam format dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Fung, Graham, & Weil, 2007).

Dalam pemerintahan desa, akses dapat berlangsung melalui kanal administratif, sosial, dan digital. Kanal administratif mencakup kantor desa, dokumen, papan informasi, dan musyawarah. Kanal sosial bekerja melalui kepala dusun, RT, BPD, kelompok masyarakat, dan komunikasi langsung dengan aparatur. Kanal digital menggunakan WhatsApp atau media daring lainnya. Kombinasi tersebut dapat memperluas jangkauan, tetapi belum tentu menghasilkan akses yang setara. Jam pelayanan dapat bersamaan dengan waktu kerja warga; informasi digital bergantung pada perangkat dan keanggotaan dalam kelompok daring; sedangkan akses sosial dapat dipengaruhi kedekatan dengan perantara lokal. Karena itu, tersedianya banyak kanal tidak otomatis menghilangkan biaya untuk memperoleh informasi.

Hubungan kedua terletak antara akses dan pemahaman. Warga dapat melihat angka anggaran tanpa mengetahui arti dan implikasinya. Dokumen keuangan desa menggunakan klasifikasi kegiatan, jenis belanja, tahapan realisasi, dan format pertanggungjawaban yang lebih dikenal oleh aparatur. Informasi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam hubungan yang dekat dengan kebutuhan warga: sumber dana, nama kegiatan, lokasi, nilai anggaran, volume pekerjaan, penerima manfaat, kemajuan pelaksanaan, dan hasil. Interpretasi merupakan unsur penting transparansi karena makna informasi dibentuk oleh karakteristik data, kemampuan penerima, dan konteks institusionalnya (Meijer, 't Hart, & Worthy, 2018).

Pemahaman tidak berarti bahwa setiap warga harus menguasai sistem akuntansi pemerintahan. Transparansi menjadi bermakna ketika masyarakat memperoleh informasi yang cukup untuk menghubungkan rencana dengan pelaksanaan dan hasil. Penyederhanaan bahasa, visualisasi, penjelasan langsung, serta kesempatan bertanya karena itu bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain transparansi. Informasi yang akurat tetapi sulit

ditafsirkan tetap menempatkan pekerjaan analitis pada warga dan membatasi kemampuannya melakukan pengawasan.

Hubungan ketiga menghubungkan pemahaman dengan suara warga. Menurut Hirschman (1970), *voice* merupakan upaya memperbaiki keadaan melalui artikulasi ketidakpuasan, bukan sekadar meninggalkan organisasi atau menerima kondisi yang ada. Dalam pengelolaan Dana Desa, suara dapat muncul sebagai pertanyaan dalam musyawarah, keberatan yang disampaikan kepada BPD, percakapan dengan kepala dusun atau perangkat desa, surat pengaduan, penggunaan kotak saran, dan pesan digital. Tindakan tersebut menjadi bagian dari akuntabilitas sosial ketika warga menggunakannya untuk meminta penjelasan dan mendorong perbaikan di luar mekanisme pemilihan umum (Ackerman, 2005; Joshi & Houtzager, 2012).

Pemahaman informasi belum tentu menghasilkan suara. Warga harus mengenali adanya perbedaan antara rencana dan pelaksanaan, mengetahui pihak yang dapat dimintai penjelasan, serta memandang saluran yang tersedia sebagai pilihan yang dapat digunakan. Oleh sebab itu, rendahnya penggunaan kotak saran tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai tidak adanya partisipasi. Warga mungkin menyampaikan persoalan secara langsung kepada kepala dusun, kepala desa, perangkat, atau BPD. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa suara dapat bergerak melalui jalur informal meskipun tidak masuk ke dalam kanal resmi.

Penelitian ini membedakan pengaduan formal dan informal berdasarkan tingkat institusionalisasinya, bukan berdasarkan penting atau tidaknya keluhan. Pengaduan formal menggunakan kanal, pencatatan, dan prosedur tindak lanjut yang telah ditetapkan, seperti surat, kotak pengaduan, buku registrasi, atau sistem digital resmi. Pengaduan informal disampaikan melalui percakapan dan hubungan interpersonal tanpa selalu menghasilkan dokumentasi. Kanal formal menyediakan keterlacakan, agregasi, dan pemantauan, tetapi dapat kurang digunakan apabila tidak sesuai dengan kebiasaan komunikasi warga. Kanal informal lebih mudah dan cepat, tetapi berisiko membuat masalah tidak tercatat serta penyelesaiannya bergantung pada respons individual.

Kedua kanal tersebut tidak perlu diperlakukan sebagai pilihan yang saling meniadakan. Penelitian ini memandangnya sebagai arsitektur suara hibrida. Hubungan interpersonal dapat menjadi pintu masuk yang sesuai dengan praktik masyarakat, sementara prosedur formal menyediakan jejak kelembagaan. Integrasi terjadi ketika keluhan yang diterima secara langsung dicatat, diklasifikasikan, diteruskan kepada pihak yang berwenang, ditanggapi, dan digunakan sebagai bahan evaluasi. Tanpa integrasi, suara informal mungkin menyelesaikan persoalan individual, tetapi tidak menghasilkan pengetahuan organisasi atau koreksi sistemik.

Efektivitas suara memang bergantung pada kemampuan menghubungkan kapasitas warga dengan aktor pemerintah yang memiliki kewenangan serta kemauan untuk merespons (Fox, 2015; Peixoto & Fox, 2016).

Hubungan keempat terletak antara suara dan respons institusional. Akuntabilitas tidak muncul hanya karena warga berbicara atau pemerintah menyediakan kanal pengaduan. Pemerintah perlu menerima pertanyaan, memeriksa masalah, memberikan alasan, menyampaikan hasil tindak lanjut, dan melakukan koreksi apabila diperlukan. Bovens (2007) menempatkan pemberian informasi, forum pertanyaan, penilaian, dan konsekuensi sebagai unsur hubungan akuntabilitas. Dalam kerangka ini, transparansi menyediakan dasar informasi, suara mengaktifkan permintaan penjelasan, sedangkan respons memberikan konsekuensi pada tindakan pemerintah.

Respons juga perlu dapat ditelusuri. Jawaban lisan yang menyelesaikan satu masalah dapat bernilai bagi warga, tetapi tidak selalu memungkinkan organisasi mengenali pola keluhan atau memastikan konsistensi penyelesaian. Pencatatan, penetapan penanggung jawab, batas waktu, pemberitahuan hasil, dan penggunaan data pengaduan untuk memperbaiki prosedur mengubah respons individual menjadi kapasitas institusional. Tanpa keterlacakan, pemerintah mungkin responsif pada kasus tertentu, tetapi belum sepenuhnya akuntabel sebagai organisasi.

Berdasarkan hubungan tersebut, penelitian ini memandang akuntabilitas Dana Desa sebagai hasil konversi bertahap. Informasi terlebih dahulu diungkapkan dan dibuat terjangkau. Informasi yang diperoleh kemudian harus dapat dipahami agar warga mengenali persoalan dan mengaktifkan suara. Suara perlu diterima serta diterjemahkan menjadi respons dan koreksi yang dapat ditelusuri. Kegagalan pada salah satu tahap dapat menghentikan proses: publikasi yang tidak diakses menghasilkan keterbukaan pasif; akses tanpa pemahaman menghasilkan visibilitas tanpa kemampuan evaluasi; pemahaman tanpa suara menghasilkan pengetahuan tanpa kontrol; sedangkan suara tanpa respons menghasilkan partisipasi tanpa konsekuensi.

Putusnya hubungan tersebut disebut sebagai kesenjangan konversi transparansi-suara. Kesenjangan muncul ketika keterbukaan formal tidak berkembang menjadi kapasitas warga untuk meminta pertanggungjawaban atau ketika suara tidak terhubung dengan respons pemerintah. Kontribusi kerangka ini terletak pada penjelasan bahwa pengaduan informal dapat memperluas akses warga, tetapi belum mencukupi tanpa pencatatan dan tindak lanjut formal. Transparansi lebih mungkin menghasilkan akuntabilitas ketika informasi dapat dijangkau serta dipahami, kanal suara sesuai dengan praktik masyarakat, pengaduan informal dikonversi menjadi jejak kelembagaan, dan respons pemerintah dapat diperiksa. Dengan demikian,

akuntabilitas tidak ditentukan oleh banyaknya instrumen keterbukaan, melainkan oleh keterhubungan antara informasi, kapasitas warga.

3. METODE PENELITIAN

Desain dan Logika Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatoris untuk menjelaskan bagaimana keterbukaan formal dan pengaduan informal membentuk akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Desain ini dipilih karena penelitian tidak sekadar mencatat jumlah media informasi, frekuensi musyawarah, atau keberadaan kanal pengaduan. Perhatian utama diarahkan pada proses yang menghubungkan pengungkapan informasi, akses warga, pemahaman, penyampaian suara, respons pemerintah, dan akuntabilitas. Studi kasus memungkinkan proses tersebut dianalisis dengan mempertahankan hubungan antara aturan formal, tindakan aparatur, perilaku warga, dan konteks sosial tempat pengelolaan Dana Desa berlangsung (Yin, 2018). Pendekatan kualitatif juga sesuai untuk memeriksa perbedaan makna keterbukaan dari perspektif pihak yang menyediakan informasi dan warga yang menggunakannya (Maxwell, 2013; Schwartz-Shea & Yanow, 2012).

Kasus penelitian adalah pengelolaan Dana Desa di Desa Momalia III, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Desa ini diperlakukan sebagai kasus tunggal dengan unit aktor yang tertanam, yaitu pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan warga. Pemilihan kasus didasarkan pada relevansinya dengan puzzle penelitian. Pemerintah desa telah menyelenggarakan musyawarah, memasang baliho APBDes dan papan informasi, membuka akses ke kantor desa, menggunakan media digital, serta menyediakan saluran pengaduan. Namun, pemahaman warga terhadap rincian anggaran dan pemanfaatan mekanisme pengaduan formal belum berkembang secara sebanding.

Unit analisisnya bukan individu secara terpisah, melainkan episode interaksi ketika informasi anggaran disediakan, diakses, ditafsirkan, dipersoalkan, dan ditanggapi. Analisis dibatasi pada empat subfokus yang berasal dari penelitian awal: kejelasan informasi, kemudahan akses, mekanisme pengaduan, dan publikasi anggaran. Pembatasan tersebut menjaga hubungan antara klaim artikel dan bukti empiris yang tersedia. Generalisasi yang dituju bersifat analitis, yaitu pengembangan penjelasan yang dapat diperiksa pada desa lain dengan konfigurasi serupa, bukan generalisasi statistik terhadap seluruh pemerintahan desa (Yin, 2018).

Informan dan Sumber Bukti

Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengalaman langsung dan pengetahuan mengenai pengelolaan Dana Desa, penyampaian informasi, pengawasan, atau penggunaan kanal pengaduan. Pemilihan purposif sesuai untuk penelitian yang membutuhkan aktor dengan pengetahuan relevan, bukan keterwakilan statistik populasi (Patton, 2015). Penelitian melibatkan delapan informan: kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi kesejahteraan, ketua BPD, dan empat warga dengan latar belakang sosial-ekonomi berbeda, termasuk ibu rumah tangga, pedagang, dan pelaku usaha. Komposisi ini memungkinkan perbandingan antara pihak yang memproduksi informasi, lembaga pengawasan desa, dan masyarakat sebagai pengguna informasi.

Wawancara berlangsung pada 4–27 April 2026. Untuk melindungi identitas dan menyeragamkan atribusi, kode nama dalam naskah asli diganti menjadi int-01 sampai int-08. Penggunaan kode baru sekaligus memperbaiki ketidakkonsistenan pada transkrip asli, khususnya penggunaan kode kepala desa untuk salah satu wawancara warga pada 12 April 2026. Setiap kode dipertahankan secara konsisten dalam catatan analisis agar kutipan tetap dapat ditelusuri tanpa menampilkan nama atau inisial personal. Keterlacakan antara sumber bukti, interpretasi, dan klaim merupakan unsur penting transparansi penelitian kualitatif (Aguinis & Solarino, 2019).

Bukti penelitian berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara menjadi sumber utama untuk memperoleh penjelasan aparatur mengenai penyampaian informasi serta pengalaman warga ketika mengakses informasi, memahami publikasi anggaran, dan menyampaikan pengaduan. Observasi diarahkan pada keberadaan dan keterjangkauan baliho APBDes, papan informasi, kotak saran, dan pelayanan informasi di kantor desa. Dokumentasi digunakan untuk memeriksa bentuk publikasi, dokumen anggaran dan pertanggungjawaban yang tersedia, catatan pengaduan, serta ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Ketiga sumber digunakan secara komplementer: wawancara menangkap pengalaman, observasi menunjukkan praktik, dan dokumen merepresentasikan aturan serta jejak administratif.

Pengumpulan dan Pengorganisasian Data

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur berdasarkan empat subfokus penelitian. Pertanyaan tentang kejelasan informasi mencakup isi, bahasa, media, dan bagian anggaran yang mudah atau sulit dipahami. Pertanyaan tentang akses menelusuri lokasi informasi, waktu pelayanan, kanal yang dapat digunakan, dan hambatan memperoleh dokumen. Pada mekanisme pengaduan, wawancara memeriksa saluran yang tersedia, saluran yang digunakan,

pihak pertama yang dihubungi, pencatatan, dan tindak lanjut. Pertanyaan mengenai publikasi anggaran berfokus pada isi, media, waktu, serta keterbacaan informasi APBDes dan realisasinya.

Pengumpulan data tidak menyamakan ketersediaan kanal dengan efektivitasnya. Pernyataan aparaturnya bahwa informasi telah dibuka diperiksa melalui pengalaman warga dalam menemukan dan memahami informasi tersebut. Keberadaan kotak saran atau WhatsApp juga tidak langsung diperlakukan sebagai bukti mekanisme pengaduan yang efektif. Efektivitas baru dinilai ketika terdapat bukti penggunaan, penerimaan, pencatatan, atau tindak lanjut. Strategi ini mencegah analisis menerima kepatuhan administratif sebagai gambaran lengkap praktik transparansi.

Strategi Analisis

Analisis mengikuti tahapan kondensasi data, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Pada siklus pertama, data dikelompokkan secara deduktif berdasarkan kejelasan informasi, akses, pengaduan, dan publikasi anggaran. Siklus kedua menggunakan pengodean tematik untuk mengidentifikasi pola yang muncul dari data, termasuk informasi yang tersedia, pemahaman atas informasi dasar, kesulitan memahami rincian teknis, akses yang terbuka tetapi kurang digunakan, keterbatasan waktu warga, pilihan pengaduan langsung, rendahnya penggunaan kanal formal, dan respons melalui hubungan interpersonal. Pengodean pola kemudian digunakan untuk menghubungkan temuan deskriptif dengan mekanisme yang lebih abstrak (Saldaña, 2021).

Keterbukaan formal didefinisikan sebagai penyediaan informasi dan kanal partisipasi yang dapat dikenali secara administratif, seperti musyawarah, baliho APBDes, papan informasi, dokumen di kantor desa, kotak saran, WhatsApp, dan pengaduan melalui BPD. Transparansi substantif merujuk pada keadaan ketika informasi dapat ditemukan, dipahami, dan digunakan untuk menilai tindakan pemerintah. Pengaduan dikategorikan formal apabila menggunakan kanal resmi dan memiliki prosedur atau kemungkinan pencatatan. Pengaduan informal merujuk pada keluhan yang disampaikan melalui kepala dusun, perangkat desa, kepala desa, atau BPD tanpa jaminan dokumentasi.

Akuntabilitas dianalisis melalui kemampuan warga meminta penjelasan dan keberadaan respons institusional. Publikasi anggaran karena itu tidak langsung diperlakukan sebagai bukti akuntabilitas. Klaim tersebut hanya dibuat apabila informasi atau pengaduan menghasilkan pertanyaan, penjelasan, tindak lanjut, atau koreksi. Analisis menelusuri proses mulai dari pengungkapan informasi hingga akses, pemahaman, suara warga, respons, dan akuntabilitas. Kesenjangan konversi ditetapkan ketika instrumen formal tersedia, pemahaman atau

penggunaannya terbatas, dan keterbatasan itu mengurangi kemampuan warga meminta pertanggungjawaban.

Kredibilitas dan Batas Inferensi

Kredibilitas diperkuat melalui triangulasi aktor dan sumber. Keterangan pemerintah desa dibandingkan dengan perspektif BPD dan warga, sedangkan wawancara diperiksa terhadap observasi serta dokumen yang tersedia. Analisis juga mempertahankan kasus negatif, misalnya warga yang memahami informasi dasar, mengetahui keberadaan baliho, atau dapat mengakses kantor desa. Strategi tersebut mencegah kesimpulan bahwa seluruh warga menghadapi pengalaman yang sama dan mendukung keterkonfirmasi interpretasi (Lincoln & Guba, 1985; Tracy, 2010).

Penelitian ini dibatasi pada satu desa, delapan informan, dan bukti yang belum mengikuti seluruh pengaduan secara longitudinal. Karena itu, penelitian tidak mengukur pengaruh kausal transparansi terhadap kinerja keuangan ataupun menggeneralisasi pengalaman informan kepada seluruh warga. Kekuatan inferensinya terletak pada keterlacakan bukti dan penjelasan mengenai kondisi yang membuat keterbukaan formal berhasil atau gagal dikonversi menjadi suara warga serta akuntabilitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyediaan Informasi: Terbuka secara Administratif, Terbatas secara Substantif

Pemerintah Desa Momalia III menyampaikan informasi pengelolaan Dana Desa melalui musyawarah desa, musyawarah dusun, kepala dusun dan RT, papan informasi, baliho APBDes, serta pertemuan kelompok masyarakat. Pembahasan RKPDes dan APBDes dilaksanakan melalui forum yang melibatkan BPD, tokoh adat, perempuan, dan pemuda. Informasi mengenai APBDes dan realisasinya juga ditempatkan di kantor desa dan beberapa lokasi publik (int-01). Penyampaian dilakukan secara berjenjang sejak penjangkaran aspirasi di tingkat dusun, penyusunan RKPDes, penetapan APBDes, hingga pertanggungjawaban kegiatan (int-02).

Penyebaran informasi tidak hanya bertumpu pada forum pemerintahan. Pertemuan PKK, Karang Taruna, kelompok tani, dan kelompok nelayan turut digunakan untuk menyosialisasikan program serta memperoleh masukan masyarakat (int-03). Kombinasi ini memperlihatkan bahwa pemerintah desa menggunakan kanal formal dan relasional secara bersamaan. Musyawarah menjadi ruang penyampaian informasi secara kolektif, struktur dusun dan RT menghubungkan pemerintah dengan wilayah permukiman, sedangkan kelompok masyarakat mendekatkan informasi pada aktivitas sosial dan ekonomi warga. Dalam

konseptualisasi Piotrowski (2007), pola tersebut mempertemukan transparansi aktif, ketika pemerintah menyebarluaskan informasi, dengan transparansi pasif, ketika warga dapat meminta informasi yang diperlukan.

Keterangan masyarakat mengonfirmasi bahwa informasi telah menjangkau warga. Musyawarah, kepala dusun, dan baliho di depan kantor atau di jalan desa menjadi sumber yang paling mudah dikenali (int-07). Meskipun demikian, bagian informasi yang paling diingat adalah program, bantuan, dan pembangunan fisik. Tahapan pengelolaan, rincian realisasi keuangan, serta pertanggungjawaban belum dipahami secara merata (int-08). Dengan demikian, keberhasilan distribusi informasi tidak identik dengan keberhasilan pemahaman. Warga dapat mengetahui bahwa suatu kegiatan dilaksanakan tanpa memiliki informasi yang cukup untuk membandingkan perencanaan, alokasi, pelaksanaan, dan hasilnya.

Perbedaan ini mendukung pembedaan antara transparansi nominal dan transparansi efektif. Transparansi nominal tercapai ketika informasi diumumkan dan kewajiban publikasi dipenuhi. Transparansi efektif membutuhkan informasi yang relevan, dapat dipahami, dan dapat digunakan untuk menilai atau mempertanyakan tindakan pemerintah (Heald, 2006; Fung, Graham, & Weil, 2007). Fox (2007) menggunakan pembedaan serupa antara transparansi yang kabur dan transparansi yang jelas. Pengungkapan yang jelas tidak hanya memperlihatkan bahwa pemerintah telah bertindak, tetapi memungkinkan publik mengetahui siapa mengambil keputusan, sumber daya apa yang digunakan, kegiatan apa yang dibiayai, dan hasil apa yang dihasilkan.

Keterbukaan di Momalia III tidak sepenuhnya bersifat kabur. Warga dapat mengenali kegiatan dan jumlah anggaran dasar. Masalahnya terletak pada kedalaman informasi yang dapat diproses. Informasi cukup terlihat untuk menunjukkan keberadaan program, tetapi belum selalu cukup terstruktur untuk digunakan dalam pengawasan yang lebih mendalam. Kondisi tersebut menempatkan transparansi desa di antara kepatuhan pengungkapan dan penggunaan substantif.

Pola ini juga menunjukkan keterbatasan anggapan bahwa semakin banyak informasi yang dipublikasikan akan semakin besar pula akuntabilitas. Pengaruh transparansi bergantung pada kualitas, keterpahaman, relevansi, dan kemampuan penerima menghubungkan informasi dengan keputusan pemerintah (Grimmelikhuijsen, Porumbescu, Hong, & Im, 2013; Cucciniello, Porumbescu, & Grimmelikhuijsen, 2017). Informasi yang terlalu teknis memindahkan biaya interpretasi kepada masyarakat. Pemerintah dapat menganggap kewajibannya selesai setelah memasang baliho atau menyediakan dokumen, sedangkan warga

masih harus menafsirkan kategori belanja, menemukan hubungan antara rencana dan realisasi, serta menentukan apakah perbedaannya perlu dipersoalkan.

Temuan ini memperlihatkan perbedaan antara keterbukaan administratif dan transparansi komunikatif. Keterbukaan administratif ditunjukkan oleh tersedianya forum, dokumen, serta media publikasi. Transparansi komunikatif tercapai apabila data tersebut diterjemahkan ke dalam struktur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nama kegiatan, sumber dana, lokasi, volume pekerjaan, besaran anggaran, kemajuan pelaksanaan, dan hasil perlu disajikan sebagai informasi yang saling berhubungan. Transparansi dengan demikian bukan hanya tindakan membuka informasi, tetapi kemampuan pemerintah membuat keputusan dan penggunaan sumber daya dapat dimengerti warga.

Akses Informasi: Banyak Kanal, tetapi Biaya Penggunaan Tetap Ada

Pemerintah Desa Momalia III membuka akses informasi melalui kantor desa, dokumen fisik, papan informasi, baliho, kepala dusun, forum musyawarah, BPD, dan WhatsApp. Kantor desa melayani warga pada hari kerja dan menyediakan akses untuk menanyakan APBDes, laporan pertanggungjawaban, dan dokumen pendukung lainnya (int-01). Pelayanan tersedia pukul 08.00–15.00; warga dapat membaca dokumen fisik di ruang arsip atau meminta penjelasan kepada aparatur yang menangani keuangan desa (int-02). Papan informasi dan komunikasi langsung dengan perangkat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat (int-03).

Dari perspektif warga, akses tersedia melalui beberapa pilihan. Masyarakat dapat melihat papan pengumuman, bertanya kepada kepala dusun, mengikuti musyawarah, atau menerima informasi yang diteruskan melalui RT dan grup WhatsApp (int-04). Bukti penelitian tidak menunjukkan adanya larangan bagi warga untuk memperoleh informasi atau praktik penutupan dokumen secara sengaja. Secara formal, pemerintah telah menyediakan akses fisik, sosial, dan digital.

Namun, akses yang tersedia belum digunakan secara merata. BPD mengamati bahwa sebagian warga tidak aktif mencari informasi karena aktivitas mereka sebagai petani, nelayan, atau pedagang (int-06). Jam pelayanan kantor dapat bertepatan dengan waktu produktif masyarakat. Mengikuti musyawarah juga membutuhkan kesempatan meninggalkan pekerjaan serta pengetahuan mengenai waktu dan agenda pertemuan. Karena itu, akses tetap mengandung biaya meskipun warga tidak diminta melakukan pembayaran. Biaya tersebut meliputi waktu, perjalanan, upaya mengetahui pihak yang harus ditemui, dan kemampuan merumuskan informasi yang hendak diminta.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep beban administratif, terutama biaya pembelajaran dan kepatuhan yang muncul ketika warga berinteraksi dengan pemerintah (Moynihan, Herd, & Harvey, 2015; Herd & Moynihan, 2018). Penelitian ini tidak menemukan bukti bahwa pemerintah desa sengaja membuat prosedur informasi menjadi rumit. Akan tetapi, ketergantungan pada jam kantor, dokumen teknis, dan forum terjadwal tetap menempatkan sebagian pekerjaan akses pada warga. Mereka harus mengetahui bahwa informasi tersedia, meluangkan waktu untuk memperolehnya, kemudian menafsirkan isi dokumen tersebut. Keterbukaan yang relatif mudah disediakan organisasi dapat tetap mahal dari perspektif pengguna.

WhatsApp berpotensi mengurangi biaya waktu dan jarak, tetapi informasi digital sebagian masih bergerak melalui RT atau grup tertentu. Media digital dengan demikian belum sepenuhnya membentuk akses langsung antara pemerintah dan seluruh warga. Efektivitasnya bergantung pada kepemilikan perangkat, keanggotaan dalam grup, kesediaan perantara meneruskan pesan, dan kemampuan warga memahami informasi yang dibagikan. Teknologi dapat memperluas distribusi, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin kesetaraan akses dan pemahaman (Porumbescu, Cucciniello, & Gil-Garcia, 2022).

Bukti ini tidak mendukung kesimpulan bahwa rendahnya pencarian informasi semata-mata disebabkan oleh ketidakpedulian warga. Penjelasan yang lebih dekat dengan data adalah ketidaksesuaian antara desain akses dan ritme kehidupan masyarakat. Petani, nelayan, pedagang, dan kelompok warga lain mempunyai jadwal yang tidak selalu bertepatan dengan waktu pelayanan pemerintah. Rendahnya penggunaan kanal formal karena itu dapat mencerminkan biaya akses dan ketidakcocokan kanal, bukan ketiadaan minat terhadap pengelolaan Dana Desa.

Akses di Momalia III dapat dibedakan menjadi tiga lapisan. Akses administratif terbentuk karena hak warga memperoleh informasi diakui oleh pemerintah desa. Akses fisik dan sosial disediakan melalui kantor, baliho, musyawarah, perangkat, kepala dusun, dan BPD. Akses fungsional menunjukkan apakah warga dapat memperoleh serta memahami informasi tanpa biaya waktu dan interpretasi yang berlebihan. Dua lapisan pertama relatif tersedia, sedangkan lapisan ketiga belum merata. Kesenjangan pada akses fungsional menjelaskan mengapa banyaknya kanal belum sepenuhnya menghasilkan penggunaan informasi secara aktif.

Pengaduan Informal dan Paradoks Akuntabilitas yang Tidak Tercatat

Pemerintah Desa Momalia III menyediakan pengaduan melalui kotak saran, penyampaian lisan kepada kepala desa atau perangkat, BPD, dan WhatsApp. Pengaduan yang

diterima dinyatakan akan dicatat dalam buku pengaduan dan ditindaklanjuti (int-01). Prosedur formal membedakan pengaduan lisan, tertulis, dan daring. Keluhan lisan dapat disampaikan di kantor desa dan dibuatkan berita acara; pengaduan tertulis dapat dimasukkan melalui kotak saran atau disampaikan kepada BPD; sedangkan pengaduan daring dapat dikirim melalui WhatsApp kepala desa atau BPD (int-02).

Keberadaan beberapa kanal menunjukkan upaya pemerintah menginstitusionalisasi hak warga menyampaikan keluhan. Dalam desain formal tersebut, pengaduan tidak hanya diposisikan sebagai percakapan individual, tetapi sebagai masukan yang seharusnya diterima, dicatat, diperiksa, dan ditindaklanjuti. Mekanisme ini penting karena keterbukaan informasi baru berkontribusi terhadap kontrol publik apabila warga dapat mempertanyakan tindakan pemerintah dan pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan (Bovens, 2007; Nani et al., 2025)

Praktik warga tidak sepenuhnya mengikuti desain tersebut. Keluhan lebih sering disampaikan langsung kepada kepala dusun, perangkat desa, kepala desa, atau BPD. Kotak saran tersedia, tetapi jarang digunakan (int-07; int-08). Pilihan itu menunjukkan bahwa suara warga tidak hilang, melainkan bergerak melalui hubungan interpersonal. Pengaduan langsung dianggap lebih dekat dengan praktik keseharian dan tidak memerlukan kemampuan menyusun laporan tertulis atau memahami prosedur formal.

Rendahnya penggunaan kotak saran tidak dapat langsung diartikan sebagai rendahnya keberanian, ketidakpercayaan kepada pemerintah, atau tidak adanya partisipasi. Naskah empiris tidak menyediakan bukti yang cukup untuk mendukung penjelasan tersebut. Interpretasi yang lebih dapat dipertahankan adalah ketidaksesuaian kanal. Pemerintah telah menyediakan mekanisme tertulis dan digital, sedangkan warga cenderung menggunakan komunikasi langsung dengan aktor yang dikenal dan mudah ditemui.

Pengaduan informal memiliki dua konsekuensi yang berbeda. Pertama, hubungan langsung menurunkan hambatan untuk bersuara. Warga tidak perlu menulis surat, mencari formulir, atau menunggu forum resmi. Keluhan dapat segera disampaikan kepada pihak yang dinilai mampu merespons. Dalam kondisi ini, informalitas berfungsi sebagai infrastruktur akses yang mendekatkan masyarakat kepada pemegang kewenangan. Akuntabilitas sosial memang tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada kemampuan warga bertindak dan keterhubungannya dengan aktor pemerintah yang memiliki kewenangan merespons (Joshi & Houtzager, 2012; Fox, 2015).

Kedua, informalitas dapat mengurangi keterlacakan. Keluhan yang disampaikan melalui percakapan berpotensi tidak memperoleh nomor registrasi, tidak masuk dalam buku

pengaduan, dan tidak menghasilkan keterangan tertulis mengenai penyelesaian. Warga mungkin mendapatkan jawaban dengan cepat, tetapi organisasi kehilangan informasi yang diperlukan untuk mengenali pola masalah, memantau waktu respons, dan menilai konsistensi tindak lanjut. Respons kemudian bergantung pada aktor yang menerima keluhan dan belum tentu berkembang menjadi pembelajaran kelembagaan.

Di sinilah terletak paradoks pengaduan di Momalia III. Kanal yang paling mudah digunakan warga merupakan kanal yang paling berisiko kehilangan jejak administratif. Sebaliknya, kanal yang paling mudah dipantau organisasi, seperti surat, kotak saran, dan buku pengaduan, relatif jarang digunakan. Karena itu, persoalannya bukan memilih antara pengaduan formal dan informal. Tantangannya adalah menghubungkan kemudahan komunikasi langsung dengan kapasitas pencatatan, pemeriksaan, dan pemantauan prosedur formal.

Integrasi kedua kanal memerlukan konversi setiap keluhan langsung menjadi catatan organisasi. Catatan minimal perlu memuat substansi keluhan, waktu penerimaan, pihak yang menangani, tindakan yang dilakukan, status penyelesaian, dan pemberitahuan hasil kepada pengadu. Mekanisme tersebut tidak mengharuskan warga mengubah kebiasaan komunikasinya, tetapi memindahkan tanggung jawab dokumentasi kepada pemerintah. Dalam kerangka *voice*, penyampaian keluhan baru memperoleh daya akuntabilitas ketika terhubung dengan kemampuan pemerintah merespons dan memperbaiki keadaan (Hirschman, 1970; Peixoto & Fox, 2016).

Indikator efektivitas pengaduan karena itu tidak seharusnya berhenti pada jumlah kanal yang tersedia. Penilaian perlu mencakup penggunaan kanal, proporsi keluhan yang dicatat, waktu respons, keterlibatan BPD atau pemerintah kabupaten ketika diperlukan, pemberitahuan hasil kepada pengadu, dan penggunaan data keluhan untuk memperbaiki tata kelola. Tanpa unsur tersebut, pemerintah mungkin terlihat terbuka terhadap pengaduan, tetapi belum memiliki sistem yang mampu mengubah suara warga menjadi akuntabilitas institusional.

Publikasi Anggaran: Visibilitas Tinggi, Keterpakaian Terbatas

Baliho APBDes merupakan media publikasi anggaran yang paling terlihat di Desa Momalia III. Baliho ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau dan memuat informasi mengenai sumber dana, nama kegiatan, lokasi, volume pekerjaan, dan besaran anggaran. Realisasi kegiatan juga disampaikan dalam musyawarah pertanggungjawaban (int-01). Pemerintah desa menyatakan bahwa APBDes, perubahan APBDes, dan realisasi anggaran dipublikasikan melalui baliho, papan informasi, serta musyawarah, sedangkan administrasi keuangan diproses melalui Siskeudes (int-02).

Warga mengenali baliho dan rapat desa sebagai sumber utama informasi anggaran. Melalui kedua media tersebut, masyarakat dapat mengetahui jumlah anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan (int-07). BPD mendorong agar publikasi tidak berhenti pada anggaran awal, tetapi dilanjutkan setelah kegiatan selesai sehingga masyarakat dapat mengetahui realisasi anggaran dan hasil pekerjaan (int-06). Dorongan ini penting karena publikasi rencana hanya memperlihatkan komitmen pemerintah, sedangkan informasi realisasi memungkinkan warga menilai pelaksanaannya.

Publikasi tersebut telah meningkatkan visibilitas fiskal. Anggaran tidak hanya tersimpan dalam dokumen internal, tetapi ditempatkan di ruang yang dapat dilihat masyarakat. Visibilitas merupakan prasyarat transparansi karena objek yang tidak terlihat tidak dapat diperiksa (Heald, 2006). Namun, warga membedakan informasi dasar dan informasi teknis. Jumlah anggaran serta nama kegiatan relatif dapat dipahami, sedangkan rincian yang lebih teknis masih memerlukan penjelasan pemerintah desa (int-08).

Kesenjangan ini berkaitan dengan fungsi dokumen anggaran. Bagi pemerintah, APBDes merupakan instrumen perencanaan, pengendalian, penatausahaan, dan pelaporan yang menggunakan klasifikasi administratif. Bagi warga, informasi anggaran diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang lebih konkret: kegiatan apa yang dijanjikan, berapa biayanya, di mana dilaksanakan, siapa yang menerima manfaat, bagaimana kemajuannya, dan apakah hasilnya sesuai. Apabila struktur dokumen administratif dipindahkan begitu saja ke baliho, informasi memang terbuka tetapi belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Literatur *targeted transparency* menegaskan bahwa pengungkapan lebih mungkin memengaruhi tindakan apabila informasi disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan keputusan yang hendak mereka ambil (Fung et al., 2007). Dalam pengelolaan Dana Desa, keterpakaian informasi membutuhkan hubungan yang jelas antara sumber dana, kegiatan, anggaran, lokasi, keluaran, penerima manfaat, dan perkembangan realisasi. Informasi juga perlu memungkinkan perbandingan antarwaktu agar perubahan anggaran, kemajuan, dan keterlambatan dapat dikenali. Tanpa struktur tersebut, warga mengetahui angka tetapi kesulitan mengubahnya menjadi penilaian.

Temuan tidak menunjukkan bahwa baliho harus digantikan sepenuhnya oleh sistem daring. Baliho tetap relevan karena terlihat, berbiaya relatif rendah, dan dapat menjangkau warga yang tidak menggunakan media digital. Perbaikannya terletak pada arsitektur informasi. Ringkasan rencana dan realisasi dapat disajikan berdampingan, disertai kemajuan fisik, alasan perubahan, dan pihak yang dapat dihubungi. Dokumen yang lebih rinci dapat tersedia di kantor

desa atau melalui kanal digital, sedangkan musyawarah digunakan untuk menjelaskan perubahan serta menjawab pertanyaan.

Siskeudes juga perlu dibedakan dari transparansi publik. Sistem tersebut dapat membantu standardisasi dan ketertiban administrasi keuangan, tetapi keberadaannya tidak otomatis membuat informasi dapat diakses masyarakat. Digitalisasi administrasi internal baru mendukung transparansi apabila keluarannya diterjemahkan ke dalam informasi publik yang relevan dan mudah dipahami. Kapasitas digital pemerintah dan kapasitas interpretasi warga perlu dihubungkan melalui penyajian informasi yang sederhana, berlapis, dan dapat diverifikasi (Porumbescu et al., 2022).

Sintesis Temuan: Mengapa Keterbukaan Formal Saja Tidak Cukup

Keempat subfokus menunjukkan bahwa masalah transparansi Dana Desa di Momalia III bukan ketiadaan perangkat administratif. Pemerintah telah menyediakan informasi, membuka akses dokumen, menyelenggarakan musyawarah, memublikasikan APBDes, dan membangun mekanisme pengaduan. Namun, pencapaian pada setiap tahap belum sepenuhnya terhubung. Informasi tersedia, tetapi rincian teknis belum dipahami secara merata. Akses dibuka, tetapi biaya waktu dan karakter pekerjaan membatasi penggunaannya. Kanal pengaduan formal tersedia, tetapi warga lebih memilih komunikasi langsung. Anggaran terlihat, tetapi belum selalu dapat digunakan untuk membandingkan rencana, realisasi, dan hasil.

Beban akses dan kapasitas pemahaman menjelaskan mengapa pengungkapan belum otomatis menghasilkan suara. Informasi yang teknis menuntut pekerjaan interpretasi, sedangkan kanal yang bergantung pada kantor dan musyawarah terjadwal membutuhkan waktu warga. Ketika informasi sulit diperoleh atau ditafsirkan, warga memiliki dasar yang lebih terbatas untuk mengajukan pertanyaan. Transparansi karena itu bukan hanya atribut informasi, tetapi hubungan antara desain pengungkapan dan kemampuan masyarakat menggunakannya (Meijer, 2013; Meijer et al., 2018).

Kesesuaian kanal menjelaskan mengapa suara warga lebih sering bergerak secara informal. Komunikasi langsung menurunkan hambatan partisipasi dan menghubungkan warga dengan aktor yang dikenal. Namun, manfaat kedekatan tersebut disertai risiko hilangnya pencatatan dan pemantauan. Jalur formal menawarkan standardisasi dan keterlacakan, sedangkan jalur relasional menawarkan kemudahan serta kecepatan. Akuntabilitas melemah ketika keduanya berjalan terpisah: mekanisme resmi tersedia tetapi kurang digunakan, sementara keluhan informal diterima tanpa selalu menghasilkan jejak kelembagaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas terbentuk melalui proses konversi bertahap. Pengungkapan perlu menghasilkan akses; akses perlu menghasilkan pemahaman; pemahaman perlu dapat diaktifkan menjadi suara; dan suara perlu memperoleh respons yang dapat ditelusuri. Pengungkapan tanpa akses menghasilkan keterbukaan pasif. Akses tanpa pemahaman hanya menciptakan visibilitas. Pemahaman tanpa suara menghasilkan pengetahuan yang tidak mengoreksi tindakan pemerintah. Suara tanpa respons menjadi partisipasi tanpa konsekuensi. Respons tanpa pencatatan mungkin menyelesaikan persoalan individual, tetapi tidak menghasilkan pembelajaran organisasi.

Kontribusi konseptual penelitian terletak pada mekanisme konversi relasional-formal. Akuntabilitas Dana Desa tidak perlu dibangun dengan menghapus pengaduan informal yang digunakan warga. Keluhan dapat tetap diterima melalui kepala dusun, perangkat, kepala desa, atau BPD, tetapi pemerintah perlu mengubahnya menjadi proses yang tercatat, memiliki penanggung jawab, batas waktu, tindakan, dan hasil. Pada saat yang sama, informasi formal perlu diterjemahkan melalui aktor serta media yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dengan cara ini, hubungan sosial menjadi pintu masuk akuntabilitas, bukan pengganti prosedur formal.

Implikasi teoretisnya adalah bahwa transparansi perlu dipahami sebagai kapasitas relasional. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada pemerintah yang membuka informasi atau warga yang bersedia berpartisipasi, tetapi pada kesesuaian antara isi, format, waktu, kanal, kapasitas penerima, dan respons pemegang kewenangan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa informasi hanya menghasilkan akuntabilitas apabila terhubung dengan kemampuan bertindak dan respons pemerintah (Fox, 2007, 2015; Joshi & Houtzager, 2012).

Secara praktis, pemerintah desa perlu menggeser perhatian dari jumlah instrumen menuju kegunaannya. Publikasi anggaran perlu mempertemukan rencana dan realisasi dalam format yang mudah dibandingkan. Distribusi informasi perlu menyesuaikan waktu serta aktivitas warga melalui kombinasi baliho, kelompok masyarakat, kepala dusun, RT, BPD, dan WhatsApp. Seluruh pengaduan langsung perlu dimasukkan ke dalam sistem pencatatan yang sama dengan pengaduan tertulis. Status tindak lanjut juga perlu disampaikan agar warga dapat mengetahui bahwa suara mereka diterima dan diproses.

Dengan demikian, transparansi di Momalia III tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan baliho, musyawarah, dokumen, atau kotak saran. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah warga dapat menemukan informasi, memahami maknanya, mengajukan pertanyaan, memperoleh jawaban, dan menelusuri tindak lanjut. Keterbukaan formal merupakan kondisi yang diperlukan, tetapi belum mencukupi. Transparansi menjadi akuntabel ketika desain

administratif diselaraskan dengan kapasitas sosial serta pola komunikasi warga, dan ketika suara yang disampaikan melalui hubungan informal dikonversi menjadi respons kelembagaan yang dapat diperiksa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Momalia III telah terbentuk secara administratif, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi akuntabilitas substantif. Pemerintah desa telah menyediakan informasi melalui musyawarah desa, kepala dusun, baliho APBDes, papan informasi, kantor desa, dan media digital. Akan tetapi, keterbukaan tersebut lebih berhasil membuat warga mengetahui program dan hasil pembangunan fisik daripada memahami rincian alokasi, realisasi, dan pertanggungjawaban anggaran. Temuan ini memperlihatkan bahwa ketersediaan informasi tidak identik dengan kemampuan warga menggunakan informasi untuk mengawasi pemerintah.

Kesenjangan serupa ditemukan pada mekanisme pengaduan. Kotak saran, pencatatan pengaduan, WhatsApp, dan prosedur penyampaian kepada BPD telah tersedia, tetapi warga lebih memilih menyampaikan keluhan secara langsung kepada kepala dusun, perangkat desa, kepala desa, atau BPD. Saluran informal lebih sesuai dengan pola interaksi warga karena dipandang lebih mudah dan cepat. Namun, ketergantungan pada hubungan interpersonal membawa risiko hilangnya pencatatan, ketidakjelasan tindak lanjut, dan perlakuan yang tidak konsisten.

Kontribusi utama penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa hubungan transparansi dan akuntabilitas tidak bersifat otomatis, tetapi bergantung pada rantai konversi dari pengungkapan, akses, pemahaman, suara warga, hingga respons pemerintah. Transparansi menjadi substantif ketika informasi disajikan dalam format yang dapat dipahami, kanal pengaduan sesuai dengan praktik komunikasi warga, dan respons pemerintah dapat ditelusuri. Karena itu, penguatan akuntabilitas Dana Desa memerlukan penyederhanaan informasi anggaran, perluasan komunikasi berbasis kelompok sosial, serta integrasi pengaduan informal ke dalam sistem pencatatan dan tindak lanjut resmi. Karena didasarkan pada satu kasus dan delapan informan, temuan ini menawarkan generalisasi analitis, bukan representasi statistik seluruh desa.

DAFTAR REFERENSI

- Ackerman, J. M. (2005). *Social accountability in the public sector: A conceptual discussion* (Social Development Papers No. 82). World Bank.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework1. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Closs-Davies, S. C., Bartels, K. P. R., & Merkl-Davies, D. (2026). Reversing the accountability chain: How relational power can shape accountability in public encounters. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1093/jopart/muag009>
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. G. (2017). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/puar.12685>
- Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice*, 17(4–5), 663–671. <https://doi.org/10.1080/09614520701469955>
- Fox, J. A. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? *World Development*, 72, 346–361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>
- Fung, A., Graham, M., & Weil, D. (2007). *Full disclosure: The perils and promise of transparency*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511510533>
- Grimmelikhuijsen, S. G., & Meijer, A. J. (2014). Effects of transparency on the perceived trustworthiness of a government organization: Evidence from an online experiment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 24(1), 137–157. <https://doi.org/10.1093/jopart/mus048>
- Grimmelikhuijsen, S. G., Porumbescu, G. A., Hong, B., & Im, T. (2013). The effect of transparency on trust in government: A cross-national comparative experiment. *Public Administration Review*, 73(4), 575–586. <https://doi.org/10.1111/puar.12047>
- Heald, D. (2006). Varieties of transparency. In C. Hood & D. Heald (Eds.), *Transparency: The key to better governance?* (pp. 25–43). Oxford University Press. <https://doi.org/10.5871/bacad/9780197263839.003.0002>
- Herd, P., & Moynihan, D. P. (2018). *Administrative burden: Policymaking by other means*. Russell Sage Foundation. <https://doi.org/10.7758/9781610448789>
- Hirschman, A. O. (1970). *Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states*. Harvard University Press.
- Joshi, A., & Houtzager, P. P. (2012). Widgets or watchdogs? Conceptual explorations in social accountability. *IDS Bulletin*, 43(1), 145–162. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2012.00316.x>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan*

- Keuangan Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496 Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *KPK ingatkan Dana Desa rawan penyalahgunaan jika minim pengawasan*. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-ingatkan-dana-desa-rawan-penyalahgunaan-jika-minim-pengawasan>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications. [https://doi.org/10.1016/0147-1767\(85\)90062-8](https://doi.org/10.1016/0147-1767(85)90062-8)
- Lindstedt, C., & Naurin, D. (2010). Transparency is not enough: Making transparency effective in reducing corruption. *International Political Science Review*, 31(3), 301–322. <https://doi.org/10.1177/0192512110377602>
- Meijer, A. J. (2013). Understanding the complex dynamics of transparency. *Public Administration Review*, 73(3), 429–439. <https://doi.org/10.1111/puar.12032>
- Meijer, A. J., 't Hart, P., & Worthy, B. (2018). Assessing government transparency: An interpretive framework. *Administration & Society*, 50(4), 501–526. <https://doi.org/10.1177/0095399715598341>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moynihan, D., Herd, P., & Harvey, H. (2015). Administrative burden: Learning, psychological, and compliance costs in citizen-state interactions. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 43–69. <https://doi.org/10.1093/jopart/muu00>
- Nani, Y. N., Abdussamad, J., Mozin, S. Y., & Tohopi, R. (2025). *Integrating Ethical Values and New Public Services : Strengthening Reform and Anti-Corruption in Indonesia*. 12(2), 236–249. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v12i2.25937>
- Nani, Y. N., Abdussamad, Z., Abdussamad, J., Tohopi, R., Achmad, M., & Agussalim, A. (2026). Public Interest and the Social Contract: A Dialectical Approach to the Epistemological Foundations of Public Administration. *NISPAce Journal of Public Administration and Policy*, 19(1), 163–191. <https://doi.org/10.2478/nispa-2026-0007>
- Peixoto, T., & Fox, J. (2016). *When does ICT-enabled citizen voice lead to government responsiveness?* (Policy Research Working Paper No. 7733). World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-7733>
- Piotrowski, S. J. (2007). *Governmental transparency in the path of administrative reform*. State University of New York Press. <https://doi.org/10.1353/book5187>
- Porumbescu, G., Meijer, A., & Grimmelikhuijsen, S. (2022). *Government transparency: State of the art and new perspectives*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108678568>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61
- Roberts, A. (2006). *Blacked out: Government secrecy in the information age*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511511034>
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Tohopi, R., & Hulinggi, P. A. (2023). *Penerapan E- Government Melalui Kebijakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Berbasis Website Desa di Kecamatan Lemito*

Kabupaten Pohuwato. Publika, 9(1), 14–24.
[https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9\(1\).11130](https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9(1).11130)

Tracy, S. J. (2010). *Qualitative Quality : Eight “ Big-Tent” Criteria for Excellent Qualitative Research*. <https://doi.org/10.1177/1077800410383121>

World Bank. (2016). Making politics work for development: Harnessing transparency and citizen engagement. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0771-8>

World Bank. (2023). *Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia*. World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099041023205010865/pdf/P17456201ebbc407f09b96056c2374ee87f.pdf>

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications